

RINGKASAN PENELITIAN

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk perkara pidana apa yang ditangani oleh kepolisian; bagaimana kepolisian menyelesaikan perkara pidana yang ada; dan bagaimana pandangan kepolisian terhadap penyelesaian perkara pidana secara alternatif.

Tujuan dari penelitian pada tahun pertama ini adalah untuk; (1) menyusun bentuk-bentuk perkara pidana yang ditangani oleh lembaga kepolisian; (2) menginventarisasi cara-cara penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh lembaga kepolisian; dan (3) mendeskripsikan pandangan kepolisian terhadap model (cara-cara) penyelesaian perkara pidana secara alternatif. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: (1) secara akademik, dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi kasanah ilmu hukum pidana, khususnya model alternatif dalam penyelesaian perkara pidana; dan (2) bagi pengambil kebijakan, dapat memberikan masukan yang berupa konsep pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan (perumusan) kebijakan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi kepada keadilan yang substantive.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum – sosiologis dengan pendekatan kualitatif, maksudnya fakta – fakta sosial tentang masalah Kebijakan Kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana akan menjadi perhatikan dan sumber utama untuk menentukan model penyelesaian perkara pidana, dengan tanpa mengabaikan aspek normatifnya. Oleh karena itu data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara. Wawancara ditujukan kepada pejabat kepolisian Polresta Surakarta. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, statistik criminal, jurnal, dan dokumentasi peraturan yang relevan. Analisis data dilakukan dengan teknik *content analysis* melalui model *legal interpretation* dan *theoretical interpretation*.

Tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia, sebagaimana telah dijelaskan dalam perundang-undangan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) Menegakkan hukum; dan (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dari ketiga tugas pokok ini, yang terkait langsung dengan tugas yuridis di bidang penegakan hukum adalah terbatas dalam kapasitasnya sebagai penyelidik dan penyidik proses perkara pidana.

Polresta Surkarta, dalam rangka menjalankan tugas yuridisnya, selama tahun 2011 (sampai bulan Mei) telah menangani berbagai perkara pidana. Bentuk – bentuk tindak (perkara) pidana ditangani oleh Polresta Surakarta dalam tahun 2011, khususnya selama 5 (lima) bulan, yaitu bulan Januari – Mei, yang ditangani Polresta Surkarta ada 33 jenis Tindak Pidana (kejahatan), dari 2 (dua) kelompok kejahatan, yaitu kejahatan konvensional sebanyak 25 (dua puluh lima) tindak pidana, dan kejahatan inkonvensional (transnasional) sebanyak 8 (delapan) tindak pidana. Dari 25 tindak pidana konvensional, selama 5 (lima) bulan tersebut, tindak pidana yang paling menonjol ada 5 (lima) tindak pidana, yaitu (1) Tindak Pidana Pencurian Biasa sebanyak 136 (seratus tiga enam) kasus; (2) Tindak Pidana Penipuan sebanyak 114 (seratus empat belas) kasus; (3) Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebanyak 85 (delapan lima) kasus; (4) Tindak Pidana Penggelapan sebanyak

73 (tujuh tiga) kasus; dan (5) Tindak Pidana Penganiayaan Ringan sebanyak 65 (enam lima) kasus. Sedangkan dari 8 (delapan) tindak pidana inkonvensional, selama 5 (lima) bulan, yang paling menonjol adalah Tindak Pidana Narkoba sebanyak 51 (lima puluh lima) kasus, disusul Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 23 (dua puluh tiga) kasus, kemudian Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak sebanyak 8 (delapan) kasus.

Dalam penanganan perkara pidana Polresta Surakarta masih menggunakan prosedur tetap (Protap) sebagai landasan untuk penyelesaian perkara pidana. Protap ini sebagaimana ditentukan dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan pelaksananya, serta peraturan petunjuk pelaksanaan dan teknis dari Pimpinan POLRI.

Jadi, untuk perkara (tindak) pidana biasa (bukan tindak pidana aduan), Polresta Surakarta masih selalu menyelesaikannya sampai tuntas sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Mengapa demikian, karena landasan yuridis yang ada, untuk sementara (sekarang) memang demikian adanya.

Dalam penyelesaian perkara pidana, Polresta Surakarta bukan berarti tidak mendengar dan mengerti pendapat ahli tentang penggunaan model (cara) *alternatif dispute resolution* (ADR) seperti musyawarah diantara pihak korban dengan pelaku, mediasi, diversi, rekonsiliasi, atau penyelesaian secara masyarakat adat. Polresta Surakarta sudah sangat paham akan hal tersebut, namun Kepolisian (Polresta Surakarta) belum menemukan landasan yuridis yang kuat untuk menyelesaikan perkara pidana dengan cara alternatif (ADR) tersebut.

Diakui oleh Polresta Surakarta, bahwa, dalam UU Kepolisian, Polisi diberikan kewenangan untuk melakukan “diskresi”, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaianya sendiri. Namun, landasan yuridis ini masih bersifat umum, sehingga masih diperlukan aturan yang bersifat lebih operasional.

Dalam mensikapi terhadap penggunaan ADR dalam penyelesaian perkara pidana Kepolisian sebenarnya sudah melakukan langkah maju. Melalui Surat Telegram Reskrim (STR) Kabareskrim Polri No. ST/110/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Pedoman Penerapan ADR Di Jajaran Reskrim Polri, Reskrim Polri berkehendak untuk menerapan ADR dalam penyelesaian perkara pidana. Hanya sayang, kebijakan tersebut ditunda dengan Surat Telegram Kabareskrim Polri No. . ST/209/IX/2011, tanggal 6 September 2011, tentang Penangguhan Penerapan ADR di jajaran Reskrim Polri. Surat Telegram ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Telegram Direktur Reskrim Polda Jateng No. ST/2157/IX/2011, tanggal 23 September 2011 yang isinya berebutan: “*mengingat substansi dan materi yang termuat dalam ADR merupakan bentuk pemberian kewenangan bagi anggota Polri dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang harus diatur dengan UU, maka penerapan ADR di jajaran Reskrim Polri ditangguhkan sampai dikeluarkannya payung hukum dalam bentuk peraturan perundangan yang dirancang oleh Mabs Polri*”.

SUMMARY

The problem statements of this study include: 1) what are the types of criminal cases handled by the police; 2) how do the police handle the cases; and 3); how do the police's insight of handling them alternatively.

In the first year, the study aims to 1) establish the types of criminal cases handled by the police; 2) inventory the ways the police handle them; and (3) describe the police's insight of a model for handling those alternatively. Hopefully, it can be beneficial for academicians and policy makers. For the academicians, it can be meaningful to contribute to criminal law development, particularly an alternative model for handling criminal cases. For the policy makers, it can be useful to develop a conceptual thinking to make a policy of handling criminal cases oriented to substantive justice.

The study is a research of sociological law with qualitative approach. It means that the study examines the social facts in relation to the Police's Policy (for handling criminal cases) that will be a main reference to establish a model of handling criminal cases without including a normative aspect. For this, the data included primary and secondary. The primary data gathering used a depth-interview. This technique was intended to interview the police officials of Polresta Surakarta (the Surakarta Resort Police). The secondary data included relevant literatures, criminal statistic, journals, and documents. The data employed a content analysis with legal and theoretical interpretations.

As stipulated in the Act of the Police of the Republic of Indonesia, the police are mainly responsible for 1) keeping a safety and orderliness of people, 2) upholding a law, and 3) providing protection, care, and service to people. Out of the three, related to juridical power for upholding, is limited to their capacity as an investigating officer and an officer in criminal process.

In running its juridical responsibility, from January to May, 2011 the Polresta Surakarta has handled a variety of criminal cases. The types of these cases handled by the Polresta in 2011, particularly for five months, consisted of 33 cases. Out of the 2 felony cases were conventional at 25 criminal cases and unconventional (transnational) at 8 criminal cases. Out of the 25 conventional crimes were 5 criminal cases, including 1) 136 robbing, 2) 114 deception, 3) 85 looting, 4) 73 embezzlement, and 5) 65 cruel mistreatment. Out of the unconventional cases were as follows: 1) 51 illegal drug, 2) 23 violence-of-household, and 3) violence-of-children.

In handling the criminal cases, the Polresta Surakarta uses a fixed procedure as a reference to them, as stipulated in the Act of the Criminal Code, operating rule and guidance and technique of the Indonesian Police Administration.

For the common criminal cases (not denunciation), thus, the Polresta Surakarta always handles them completely in a reference to the Criminal Code because the juridical Act is provisionally present.

For handling these cases, the Polresta does not mean to hear an expert's opinion of using an alternative dispute resolution (ADR) model as a discussion between parties and 'actors', mediation, diversion, reconciliation, or solution in custom community. It greatly

understands it but this has not found a high-juridical reference to handle criminal cases in the ADR.

It is confessed by the Plorestas that in the Act of the Police, the Police have an authority to apply ‘discretion’, a power to take an action for the sake of public based on their self-judgment. But, this juridical reference is common so that it needs a more operating rule.

In facing the implication of the ADR to handle criminal cases, the Police have actually taken a better action. In the Telegram of the Criminal Investigation Bureau (STR), the Sub-Division of the STR of the Indonesian Police No ST/110/V/2011, dated on May 18, 2001 on the Implication Guidance of the ADR in the Rank of the STR of the Indonesian Police, the STR of the Indonesia Police will apply the ADR to handle criminal cases. Unfortunately, the policy is delayed with the Telegram of the STR of the Indonesian Police No ST/209/IX/2011, dated September 6, 2001 on Delaying the Implication of the ADR in the Rank of the STR of the Indonesian Police. Then, the telegram is followed up with the Telegram of the Director of the Central Java Regional Police No ST/2157/IX/2011, dated on September 23, 2011. It states *for substance and material in the ADR is a type of giving an authority to the Indonesian Police for handling criminal cases outside the court that must be regulated by the Act, the implication of the ADR in the Rank of the STR of the Indonesian Police is delayed until the law protection is issued in the form of rule and regulation designed by the Headquarter of the Indonesian Police.*